



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.14.1.1/252 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UPACARA PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN KE-80 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa tanggal 17 Agustus merupakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pelaksana Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 11);

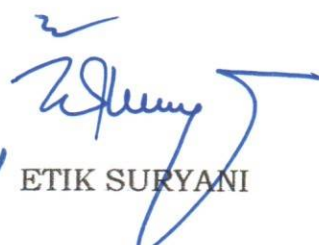
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan tahapan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025;
 - b. membina, mengarahkan dan mempersiapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025; dan
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.14.1.1/252 TAHUN 2025
 Tanggal : 17 Maret 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-80
 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 2025

NO	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasihat, arahan dan petunjuk
2.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasihat, arahan dan petunjuk
3.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasihat, arahan dan petunjuk
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasihat, arahan dan petunjuk
5.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasihat, arahan dan petunjuk
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
9.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua

1	2	3	4
10.	Perwira Seksi Personel Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
11.	Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Mardi Siswanto, AP., MH. NIP. 19750821 199412 1 004 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Joko Suprpto, SE., MM NIP. 19830221 201001 1 011 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Emiliya Tri Setyahati, S.Sos NIP. 19771011 201001 2 004 Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
20.	Masduki, SIP. NIP. 19860917 202012 1 003 Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Muhammad Anwar, S.Sos. NIP. 19850718 202421 1 007 Penyuluh Narkoba Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Heru Sutarto NRP. 31970136870876 Staf Perwira Seksi Personel Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kaswadi NIP. 19810711 200701 1 003 Pengadministrasi Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Haryanto NIP. 19750125 200701 1 004 Pengelola Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Haris Krisbiyantoro, A.Mk. NIP. 19770102 200604 1 008 Perawat Penyelia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, ^R


ETIK SURYANI